



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 255/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Mahmudi Bin Alm. Sumiarno ;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 4 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 003 Dusun Bendungrejop, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;
Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Firmansyah Irwan, S.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Gaguk Yuli Prasetyo,S.H sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Tulungagung atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2024 Nomor: TPR/15/III/2024/Satsamapta .

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Darmawan Bimo N. , anggota Kepolisian Polres Tulungagung menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Terdakwa mengamen / pengemisan yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 16.22 Wib di perempatan Lampu Merah Gragalan Kabupaten Tulungagung , kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.
2. Saksi Doni Haristiano, anggota Kepolisian Polres Tulungagung menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengamen / pengemis yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 16.22 Wib di perempatan Lampu Merah Gragalan Kabupaten Tulungagung , kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut. Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

c) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

a) Dalam perkara ini diajukan barang bukti di persidangan berupa : 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Imam Mahmudi Bin Alm. Sumiarno .

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu mengemis dimuka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 504 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imam Mahmudi Bin Alm. Sumiarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) , dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Firmansyah Irwan , S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Gaguk Yuli Prasetyo,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri IPDA Mochammad Ali Rifa'i , Penyidik pada Kepolisian Polres Tulungagung selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo,S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.